

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia hidup dengan kebutuhannya yang bermacam-macam. Kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi apabila hanya diam di tempat. Manusia harus berusaha untuk mencari rizki dan melakukan berbagai aktivitas penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hidup mereka. Manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara berusaha dan bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal lagi baik dengan cara bekerja dari tangannya sendiri.

Peranan lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa lembaga keuangan. Maka saat ini dan masa yang akan datang semua faktor yang berkaitan dengan finansial tidak akan lepas dari dunia lembaga keuangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fauziyah, “*Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dan Dampaknya Pada Pembiayaan Sektor Pertanian* (studi kasus di KSPPS BMT

Salah satunya dalam lembaga perbankan syariah yang pengoperasiannya dalam hal mengelola dan menyalurkan dana. Bank Islam atau Bank disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.<sup>2</sup>

Pada dasarnya produk-produk yang dijalankan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu : Produk Penghimpunan Dana (Funding), Produk Penyaluran Dana (Financing), dan Produk Jasa (Service). Penghimpunan Dana

---

BUM Tegal)", (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019 ).

<sup>2</sup>Muhamad ,*Manajemen Dana Bank Syariah* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,2014) h.2

(*Funding*) dalam akad *mudharabah* ini dapat berbentuk giro, tabungan dan atau deposito.<sup>3</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Pembiayaan ini memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi

---

<sup>3</sup>Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011 ) h. 97

<sup>4</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), h. 353

hasil yang tidak memberatkan *debitur*, membantu kaum *dhuafa* yang tidak pernah tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu di permainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, dan meningkatkan peredaran uang.<sup>5</sup>

Pembiayaan ini terdiri dari beberapa akad yang bisa kita pelajari salah satunya adalah akad *mudharabah* yang di anggap sebagai pembiayaan yang paling bebas dari akad- akad lainnya.

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana ( *shahibul maal* ) dan pengelola dana ( *mudharib* ) untuk melakukan kegiatan usaha dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan yang ditetapkan di muka ( Bank Indonesia, 2003 ). Kerugian yang terjadi ditanggung oleh pemilik modal,

---

<sup>5</sup>Sri Wahyuni Asnaini, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” , Jurnal tekun/Volume V, No .02, September 2014, 4

kecuali jika kerugian yang ada disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola modal. Akad mudharabah ini dapat digolongkan kedalam transaksi yang mencari keuntungan dengan di dasari kepercayaan. Karena itulah model pembiayaan ini sering disebut dengan *trust financing*. Model pembiayaan ini dikenal memberi kebebasan dan kepercayaan kepada *mudharib* dalam mengelola modalnya. Namun dalam beberapa kondisi kebebasan yang ada diberi batasan konteks pengelolaan dari awal akad oleh pemberi modal.<sup>6</sup>

Akad pembiayaan di dalamnya pasti tidak terlepas dengan yang namanya *nisbah* bagi hasil karena dengan bagi hasil kita bisa mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian yang kita dapat setelah kita membagi nya.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Maka dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil

---

<sup>6</sup>Rezafira Irwan, "Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 Studi kasus pada Bank Syariah". Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Departemen Akuntansi, UI : 2013, h. 2-3

atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing- masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atau usaha yang dikerjakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih lanjut tentang bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Maka penulis mengambil judul “ **Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Perusahaan Pada Bank BJB Syariah KC. Serang)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut :

1. Permasalahan pada penelitian ini yaitu penggunaan akad mudharabah pada pembiayaan di Bank BJB Syariah Kc. Serang telah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum.

---

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2011 )  
h. 95-96

2. Segala sistem dan implementasi bagi hasil ini apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Biasanya dalam penerapan antara teori dan praktik berbanding terbalik dalam pelaksanaannya.

### **C. Perumusan Masalah**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan membahas sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank BJB Syariah Kc. Serang ?
2. Apakah Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan mudharabah di Bank BJB Syariah Kc. Serang sudah sesuai dengan fatwa DSN –MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 ?
3. Apa sajakah keunggulan dan kekurangan pada pembiayaan dengan akad mudharabah ini?

### **D. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok

penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini hanya difokuskan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah
2. Penelitian ini dilakukan pada BankBJB Syariah kantor cabang Serang

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam melakukan pembiayaan mudharabah baik berupa Tabungan, Deposito, Giro dan lainnya pada Bank BNI Syariah, secara rinci bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang di lakukan di Bank BJB Syariah Kc. Serang
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BJB Syariah Kc. Serang sudah sesuai dengan fatwa DSN –MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000



3. Untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan pembiayaan dengan akad mudharabah

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dengan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya pada bidang perbankan syariah seperti produk pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan sebagai bahan acuan untuk referensi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Lembaga Perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk membantu pihak bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya melalui penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam hal pelaksanaan bagi hasil mengenai pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya pada bidang perbankan syariah seperti produk pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan sebagai bahan untuk referensi bacaan bagi pembaca untuk melakukan penelitian.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan menjadi sarana belajar dan memperoleh pengetahuan penerapan atau pelaksanaan bagi hasil pembiayaan dengan akad mudharabah yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

### 4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi serta menghilangkan keraguan tentang sistem perbankan syariah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang : latar belakang masalah,identifikasi

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Landasanteori, berisi tentang landasan teori yang didalamnya membahas tentang pengertian bagi hasil, pengertian pembiayaan, teori-teori pembiayaan, pembiayaan akad mudharabah dan penelitian terdahulu.

**BAB III** : Gambaran BJB Syariah Kc. Serang, Bab ini meliputi lokasi penelitian yaitu, gambaran umum tentang BJB Syariah Kc. Serang yang berisi tentang sejarah, visi misi, struktur dan sebagainya.

**BAB IV** : Pembahasan dan Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah BJB Syariah Kc. Serang .

**BAB V** : Penutup, bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dari pembahasan yang ditulis oleh peneliti dan Saran-saran.